



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriani Binti Sutrisno;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sadang RT. 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Apriani Binti Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 449/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO, bersalah melakukan tindak pidana Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 432 tanggal 16 Oktober 2018 a.n. APRIANI selaku pemberi fidusia dengan PT. Buana Finance Tbk Cab. Cilegon selaku penerima fidusia;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Jam 22:26:19;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 a.n. APRIANI;
- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n. APRIANI tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, tahun 2012, No.Pol : A-1598-AI, No.Sin : L13Z51206611, No.Ka : MRHDD2760CP311723 a.n. BABAY HAJIJI.

Dikembalikan kepada PT. Buana Finance Cabang Cilegon melalui saksi ROHMAT BAGUS ROY PRIHUTOMO Bin SUNARTO (alm)

- 1 (satu) unit perangkat komputer dengan perincian Monitor merk Advance CPU merk Samsung Keyboard merk Acer dan Printer merk HP DESK JET;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan take over 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti take over / ganti dp kendaraan kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh juta rupiah) diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;

Digunakan dalam perkara An. Sajam Bin Rasmin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Ds. Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO bersama dengan saksi FAHRONI Bin DAMIN datang ke Showroom NURMA MOTOR yang beralamat di Kp. Kenari RT/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI No.Sin : L13Z51206611, No. Ka : MRHDD2760CP311723 STNK An. BABAY HAJIJI secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa atas pembelian mobil secara kredit tersebut, terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO melakukan perjanjian fidusia dengan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagaimana Nomor Kontrak perjanjian pembiayaan multiguna : 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 dimana terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO selaku Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon selaku Penerima Fidusia.
- Bahwa atas pembelian mobil tersebut, terdakwa mempunyai kewajiban pembayaran kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon nilai angsurannya Rp. 3.077.500 per bulan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan. Dan terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.30 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Ds. Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO bersama saksi FAHRONI Bin DAMIN datang ke rumah saksi SAJAM bin RASMIN untuk mengoperalkn 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah.)
- Bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO selaku Pemberi Fidusia mengoperalkn 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI tanpa persetujuan tertulis dari PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon selaku Penerima Fidusia.

Perbuatan Terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO diatur dan diancam pidana Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Ds. Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO bersama dengan saksi FAHRONI Bin DAMIN datang ke Showroom NURMA MOTOR yang beralamat di Kp. Kenari RT/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI No.Sin : L13Z51206611, No. Ka : MRHDD2760CP311723 STNK An. BABAY HAJIJI secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa atas pembelian mobil secara kredit tersebut, terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO mempunyai kewajiban pembayaran kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon nilai angsurannya Rp. 3.077.500 per bulan dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan. Dan terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO baru melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali, dan selama terdakwa belum melunasi pembayaran mobil tersebut dalam kepemilikan PT. Buana Finance Tbk Cabang

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, dan BPKB berada di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai jaminan atas kredit tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 22.30 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Ds. Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO bersama saksi FAHRONI Bin DAMIN datang ke rumah saksi SAJAM bin RASMIN untuk mengoperalkn 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah..
- Bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO tidak lagi membayar kredit tersebut kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon berusaha konfirmasi kepada terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan memberi surat peringatan kepada terdakwa, namun PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon tidak menemukan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI dan terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut telah dioperalkn kepada saksi SAJAM Bin RASMIN,
- Bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO mengoperalkn 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih Tahun 2012 No.Pol : A-1598-AI tanpa seijin dari PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROHMAT BAGUS ROY PRIHUTOMO Bin SUNARTO**, di bawah janji pada okoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Buana Finance Tbk cabang Cilegon sebagai Collection head PT Buana Finance Tbk Cab. Cilegon atau bagian penagihan angsuran terhadap nasabah;
- Bahwa Tugas pokok saksi yaitu Melakukan monitoring failed collection angsuran nasabah, Melakukan monitoring terhadap angsuran nasabah, Melakukan penarikan aset perusahaan yang tertunggak;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitor terdakwa Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buat Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 pada tanggal 02 Oktober 2018 yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Apriyani selaku Debitur. saksi Fahroni selaku yang menyetujui dan saksi Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;

- Bahwa angsuran yang harus di bayarkan terdakwa Apriani Binti Sutrisno sebesar Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa terdakwa Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh terdakwa Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 kendaraan tersebut telah di take over kepada saksi Sajam tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon berdasarkan Surat pernyataan Take Over yang di tanda tangani diatas meterai 6000 oleh terdakwa Apriani Binti Sutrisno selaku debitur dengan terdakwa Sajam selaku penerima Take Over kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, telah di jual dengan oer alih dengan di kuatkan kwitansi serah terima uang over alih dan surat pernyataan over alih yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama terdakwa Apriani sebagai pihak yang mengalihkan dan terdakwa Sajam sebagai pihak yang menerima peralihan kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut setelah di terima oleh Sajam dari Apriani oleh Sajam di serahkan kepada Oman hal tersebut di kuatkan dengan keterangan Oman pada surat pernyataan over alih kendaraan tersebut dan Oman sebagai saksi;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut belum ditemukan karena oleh saksi SAJAM dan saksi ABDUL ROHMAN sudah dioperalkan lagi ke orang lain.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi WIDYA KURNIAWAN Bin ARI GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Buana Finance Tbk cabang Cilegon sebagai sebagai Failed Collection atau bagian penagihan angsuran terhadap nasabah;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji Di Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 pada tanggal 02 Oktober 2018 yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh terdakwa Apriyani selaku Debitur. saksi Fahroni selaku yang menyetujui dan saksi Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa angsuran yang harus di bayarkan terdakwa Apriani Binti Sutrisno sebesar Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa terdakwa Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh terdakwa Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 kendaraan tersebut telah di take over kepada saksi Sajam tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon berdasarkan Surat pernyataan Take Over yang di tanda tangani diatas meterai 6000 oleh saksi Apriani Binti Sutrisno selaku debitur dengan saksi Sajam selaku penerima Take Over kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara terdakwa Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, telah di jual dengan over alih dengan di kuatkan kwitansi serah terima uang over alih dan surat pernyataan over alih yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama Apriani sebagai pihak yang mengalihkan dan saksi Sajam sebagai pihak yang menerima peralihan kendaraan tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut setelah di terima oleh Sajam dari Apriani i oleh Sajam di serahkan kepada Oman hal tersebut di kuatkan dengan keterangan Oman pada surat pernyataan over alih kendaraan tersebut dan Oman sebagai saksi;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut belum ditemukan karena oleh saksi SAJAM dan saksi ABDUL ROHMAN sudah dioperasikan lagi ke orang lain.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FAHRONI Bin DAMIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Apriani, karena Apriani adalah istri saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Sajam, Fatoni Bin Naim Alias Toni dan Abdul Rokhman Bin bdul karim Alias Oman dan Badrudin pada saat melakukan take over kendaraan milik istri saksi (Apriani) pada tanggal 21 Maret 2019 yang di lakukan di rumah terdakwa Sajam di Kp Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kota Serang.
- Bahwa terdakwa Apriani pernah melakukan pembelian 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No, Pol. A-1598-AI, No. Sin L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK atas nama BABAY HAJIJI yang di lakukan secara kredit sekitar tahun 2018 di Showroom Nurma Motor.
- Bahwa Saksi bersama istri saksi Apriani membeli 1(satu) kendaraan Honda Brio tersebut secara kredit dan yang mendatangani adalah saksi bersama istri saksi Apriani;
- Bahwa saksi telah menelpon Badrudin menawarkan kendaraan Honda Brio untuk di jual dengan cara Take Over, karena saksi bersama saksi Apriani sudah tidak sanggup membayar cicilan.
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 saksi bersama Fatoni dan Badrudin datang ke rumah terdakwa Sajam menawarkan menjual Mobil Honda Brio milik saksi dengan cara take over;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Rohmman datang ke rumah terdakwa Sajam dan melihat bukti Kredit Mobil Honda Brio dari saksi, setelah di periksa Abdul Rohman mengatakan "Oke" dan di rumah terdakwa Sajam setelah di sepakati harga kemudian Sajam membuat take Over yang kemudian Sajam menandatangani take Over selaku penerima Take Over di tandatangani oleh saksi selaku saksi dan di tandatangani oleh Abdul Rahman selaku saksi, kemudian surat itu di bawa ke rumah Apriani di Kp Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang untuk di tandatangani selaku debitur dari kendaraan tersebut.
 - Bahwa terdakwa Apriani menandatangani perjanjian pembiayaan Multiguna No. 8331011800608 terhadap 1(satu) unit kendaraan Honda Brio tersebut dan saksi Apriani telah menerima kendaraan tersebut;
 - Bahwa Take over kendaraan tersebut di lakukan pada hari itu juga tanggal 21 Maret 2019 pukul 22.30 Wib di rumah Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan kendaraan tersebut di Take Over Rp. 22.000.000,- di berikan secara tunai oleh Sajam kepada Fahrni suami terdakwa Apriani Binti Sutrisno;
 - Bahwa kendaran Honda Brio tersebut telah di Take Over oleh Istri saksi Apriani kepada Sajam dan istri saksi telah menerima uang dari Sajam sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kendaraan tersebut telah saksi serahan kepada terdakwa sajam karena saksi bersama istri saksi Apriani sudah tidak sanggup membayar cicilannya.
 - Bahwa istri saksi Apriani sudah membayar 6 kali per bulannya sebesar Rp. 3.077.500,-
 - Bahwa saksi Apriani mengalihkan kendaraan Honda Brio tersebut tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.
4. Saksi FATONI Bin NAIM Alias TONI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah Sajam alamat Kp. Ranca Laayung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang saksi pernah menjadi saksi pada over alih berupa kendaraan Honda Brio 1..3 L E M/T warna

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI. Debitur Apriani kepada saksi Sajam;

- Bahwa saksi pada saat menjadi saksi dalam surat Take Over antara Apriani dengan Sajam, saksi tidak menerima keuntungan;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi bertemu dengan Badrudin di warung di Kp.Ceri Desa Katos Kec. Ciagel Kab. Serang memberikan informasi bahwa ada 1(satu) unit kendaraan Hoda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 STNK an. BABAY HAJIJI yang mau di Take Over dikarenakan debitur Apriani Binti Sutrisno sudah tidak sanggup membayar angsuran kendaraan tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa Sajam Bin Rasmin melalui telpon memberikan informasi ada kendaraan yang mau di Take Over dan ternyata Sajam berminat dan akhirnya saksi bersama Fahrni dan Badrudin datang menemui terdakwa Sajam di rumahnya di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikasal Kab. Serang.
- Bahwa saksi Abdul Rohmman datang ke rumah terdakwa Sajam dan melihat bukti Kredit Mobil Honda Brio dari Fahrni, setelah di periksa Abdul Rohman mengatakan Oke dan di rumah terdakwa Sajam setelah di sepakati harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa Sajam membuat take Over yang kemudian terdakwa Sajam menandatangani take Over tersebut selaku penerima Take Over, di tandatangani oleh aksi selaku saksi dan di tandatangani oleh Abdul Rahman selaku saksi, kemudian surat itu di bawa ke rumah Apriani di Kp Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang untuk di tandatangani selaku menjual dengan cara take over dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Take over kendaraan tersebut di lakukan pada hari itu juga tanggal 21 Maret 2019 pukul 22.30 Wib di rumah Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan kendaraan tersebut di Take Over Rp. 22.000.000,- di berikan secara tunai oleh Sajam kepada Fahrni suami Apriani Binti Sutrisno.
- Bahwa Setahu saksi pada saat Take Over kendaraan tersebut berada pada saksi Sajam selaku penerima Take Over dan saksi mengetahui kendaraan tersebut di serahkan oleh Fahrni suami saksi Apriani kepada Sajam beserta kunci, STNK dan 1(satu) bundle surat-surat kendaraan tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.

5. Saksi BADRUDIN Bin H. KHASANI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fatoni sebagai teman, saksi tidak kenal saksi Sajam dan saksi kenal sama Abdul Rokhman pada saat take over mobil Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI yng sudah di oper alih dan kenal Fahroni (suami Apriani).
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib saksi bersama Fatoni dan Fahroni datang ke rumah saksi Sajam Bin Rasmin untuk menawarkan mobil 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI yang akan di oper alih dan kenal Fahroni (suami Apriani) sekitar jam 17.00 Wib kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Abdul Rohman datang ke rumah terdakwa Sajam dan memeriksa surat kredit mobil 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI, setelah di periksa oleh Abdul Rohman kemudian Abdul Rokhman menyatakan "Oke" ;
- Bahwa saksi Sajam Bin Rasmin membuat take over antara saksi Sajam dan Apriani, surat take over setelah selesai di buat, kemudian Sajam Bin Rasmin, Fatoni dan Abdul Rokhman tanda tangan tike over, kemudian Abdul Rokhman memberikan uang kepada Sajam Bin Rasmin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh saksi Sajam Bin Rasmin di serahkan kepada Fahroni suami terdakwa Apriani, kemudian saksi bersama saksi Saham Bin Rasmin, Fatoni dan Abdul Rohkman ke rumah Apriani untuk meminta tanda tangan tike over tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa Apriani tanda tangan surat pernyataan take over di bawa saksi Sajam, kemudian pergi ke ATM di Indomaret pintu Tol Ciujung Kec. Kragilan, saksi bersama Fahroni dan Fatoni tetap di mobil saksi Sajam Bin Rasmin dan Abdul Rokhman pergi ke ATM, setelah sampai di mobil terdakwa Sajam Bin Rasmin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Fahroni, kemudian saksi bersama Fatoni dan Fahroni diantar

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian mobil Honda Brio warna putih di bawa oleh terdakwa Sajam Bin Rasmin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sajam Bin Rasmin, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Kp. Ranpa Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Ciksal Kab. Serang saksi di tangkap oleh Subdit II Fismindex Krimsus Polda Banten,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Apriani selaku pemilik dari 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 11.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598—98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an. BABAY HAJIJI yang saksi gunakan untuk membeli dengan cara Take Over adalah uang uang Abdul Rohman.
- Bahwa Pada bulan Maret 2019 saksi mendapat telpon dari Toni yang memberikan informasi bahwa ada unit kendaraan Honda Brio yang mau di take over, setelah itu saksi menelpon Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim, menurut keterangan saksi Abdul Rokhman Alias Oman bahwa kendaraan tersebut ambil saja dengan menggunakan uangnya Abdul Rokhman melalui saksi, kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar puku 18.30 Wib terjadilah take over di rumah saksi di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik terdakwa Apriani Binti Sutrisno kepada saksi dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman;
- Bahwa saksi membeli mobil dengan cara take over kendaraan tersebut karena terdakwa Apriani alasannya tidak sanggup membayar angsuran, sehingga kendaraan tersebut di jual dengan cara take over kepada saksi dan kendaraan tersebut di take over seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kendaraan tersebut secara tunai saksi serahan kepada Fahroni suami terdakwa Apriani, setelah itu kendaraan tersebut saksi serahkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim di sekitar Kecamatan Kragilan Kab. Serang;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Abdul Rokhman Alian Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang yang saksi untuk membeli mobil tersebut adalah uang Abdul Rokhman dan saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih posisi kredit di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa yang menyaksikan hasil take over kepada Abdul Rohan adalah Fahrani dan Fatoni.
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli mobil dengan cara take over adalah uang saksi Abdul Rokhman, dari take over tersebut saksi mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- dari Abdul Rohman.
- Bahwa kendaraan Honda Brio tersebut saksi serahkan kepada Abdul Rokhman Alias Oman karena saksi membeli mobil Honda Brio tersebut atas perintah Abdul Rohman dan uang yang saksi gunakan adalah uang Abdul Rokhman Alias Oman.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ABDUL ROKHMAN Alias OMAN Bin ABDUL KARIM, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Pada sekitar bulan maret 2019 saksi mendapat telepon dari Sajam Bin Rasmin yang memberikan informasi bahwa ada 1(satu) unit kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an. BABAY HAJIJI yang mau di take over, karena saksi Sajam pada saat itu tidak mempunyai uang, akhirnya menggunakan uang saksi yang saksi pijam dari Edi.
- Bahwa sebelum saksi menerima take over kendaraan Honda Brio tersebut saksi terlebih dahulu memeriksa Akat kredit antara Apriani dengan Leasing, setelah itu saksi mengatakan "oke", kemudian saksi memerintahkan terdakwa Sajam Bin Rasmin untuk take over menggunakan nama terdakwa Sajam Bin Rasmin selaku penerima take over/over alih dan di dalam surat pernyataan take over tersebut saksi sebagai saksi dan uang yang di gunakan adalah uang saksi;
- Bahwa Take over kendraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an.

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABAY HAJIJI di lakukan pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah terdakwa Sajam Bin Rasmin yang beralamat di Kampung Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang dengan di saksikan oleh saksi Sajam Bin Rasmin dan Fatoni dan kendaraan tersebut di take over senilai Rp. 22.000000,- (dua puluh dua juta ruiah) di berikan secara tunai kepada Fahrani selaku suami saksi terdakwa Apriani oleh saksi Sajam Bin Rasmin dan uang tersebut saksi peroleh dari Edi.

- Bahwa setelah selesai take over, kemudian kendaraan 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI kemudian saksi Sajam menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi, dan saksi memberikan uang kepada terdakwa Sajam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah kendaraan tersebut saksi terima kemudian saksi serahkan kepada Edi, karena uang yang di gunakan untuk take over adalah uang Edi, dan Edi saksi tidak tahu keberadaan dimana.
- Bahwa kendaraan tersebut masih posisi lesing di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, dan pada saat kendaraan di take over tanpa sepengetahuan pihak lesing Pt. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menjadi debitur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sejak tanggal 02 Oktober 2018 sesuai Surat perjanjian pembiayaan Multiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kendaraan Honda Brio tahun 2011 dari Shoroom Nurma Motor yang beralamat di Kp Kenari RT/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan antara saksi selaku debitur dengan Pihak PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon selaku kreditur di laksanakan di Kp. Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang dengan di saksikan oleh suami saksi yaitu saksi Fahrani.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai kewajiban setiap bulan Rp. 3.077.500,- selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan saksi sudah membayar 6 kali sisa angsuran yang belum di bayar Rp. 126.177.500,-.
- Bahwa kendaraan tersebut oleh terdakwa diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan terdakwa tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari saksi Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahrani yaitu suami terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa Take Over kendaraan tersebut karena saksi sudah tidak sanggup membayar.
- Bahwa terdakwa telah menjual mobil Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI kepada saksi Sajam seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual kendaraan tersebut tidak ada ijin dari Leasing PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 432 tanggal 16 Oktober 2018 a.n. APRIANI selaku pemberi fidusia dengan PT. Buana Finance Tbk Cab. Cilegon selaku penerima fidusia;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Jam 22:26:19;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 a.n. APRIANI;
- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n. APRIANI tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, tahun 2012, No.Pol : A-1598-AI, No.Sin : L13Z51206611, No.Ka : MRHDD2760CP311723 a.n. BABAY HAJIJI.
- 1 (satu) unit perangkat komputer dengan perincian Monitor merk Advance CPU merk Samsung Keyboard merk Acer dan Printer merk HP DESK JET;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan take over 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti take over / ganti dp kendaraan kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh juta rupiah) diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Terdakwa Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai Penerima Fidusia yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Terdakwa Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahrioni selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa Terdakwa Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali yang tiap bulannya sejumlah Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara Terdakwa Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wib terjadilah take over di rumah saksi Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1(sat) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik Terdakwa Apriani Binti Sutrisno kepada saksi Sajam dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman;
- Bahwa Terdakwa Apriani menjual kendaraan tersebut dengan cara diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan Terdakwa tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari terdakwa Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahrani yaitu suami saksi;
- Bahwa saksi Sajam mendapatkan uang dari Abdul Rokhman Alian Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang yang terdakwa untuk membeli mobil tersebut adalah uang Abdul Rokhman dan saksi Sajam mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih posisi kredit di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.
- Bahwa Terdakwa Apriani mengalihkan kendaraan Honda Brio tersebut tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : terdakwa melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, atau;
- Kedua : terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pemberi Fidusia";
2. Unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia";
3. Unsur "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia":

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-undang R I No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan *unsur "Pemberi Fidusia"* adalah *orang* perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Terdakwa Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018

Halaman 18 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai Penerima Fidusia yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Terdakwa Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahroni selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan jaminan fiducia tersebut ternyata terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek fiducia kepada orang lain dengan cara over kredit, sedangkan tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam perjanjian jaminan fiducia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terdakwa ternyata adalah seorang atau subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum namun terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian Terdakwa Apriani Binti Sutrisno yang telah mengakui Identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Terdakwa Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatkan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai Penerima Fidusia yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Terdakwa Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahroni selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali yang tiap bulannya sejumlah Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegoni;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wib terjadilah take over di rumah saksi Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1(sat) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik Terdakwa Apriani Binti Sutrisno kepada saksi Sajam dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman; Terdakwa Apriani menjual kendaraan tersebut dengan cara diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan Terdakwa tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari terdakwa Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahrani yaitu suami terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajji yang merupakan Objek Jaminan Fidusia (OJF) tersebut sampai saat sudah tidak dapat diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan terungkap Terdakwa Apriani Binti Sutrisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajji Di Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 bahwa terdakwa APRIANI Binti SUTRISNO sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sebagai Penerima Fidusia yang di tandatangi diatas meterai 6000 oleh Terdakwa Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahrani selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali yang tiap bulannya sejumlah Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilego;

Menimbang, bahwa dalam pengalihan atau over kredit yang dilakukan terdakwa atas obyek jamiman fiducia berupa 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji kepada saksi Sajam kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Abdurrohman ternyata tidak disaksikan dan tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dan terdakwa tidak pernah mendapatkan izin tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Serang dan pengalihan kendaraan tersebut atas inisiatif suami terdakwa dan terdakwa sendiri karena tidak sanggup membayaran cicilan perbulannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembeda (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana klasik menyatakan penjatuhan pidana bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan agar pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana kelak dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat dan kepada masyarakat diharapkan tidak mencontoh perbuatan terdakwa, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya diharapkan membawa efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dapat menilai kepada terdakwa yang lebih tepat, pidana apa yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari PT. Buana Finance Cabang Cilegon berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 432 tanggal 16 Oktober 2018 a.n. APRIANI selaku pemberi fidusia dengan PT. Buana Finance Tbk Cab. Cilegon selaku penerima fidusia;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Jam 22:26:19;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018 a.n. APRIANI;
- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n. APRIANI tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, tahun 2012, No.Pol : A-1598-AI, No.Sin : L13Z51206611, No.Ka : MRHDD2760CP311723 a.n. BABAY HAJIJI.

oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak diperlukan lagi, maka dikembalikan kepada PT. Buana Finance Cabang Cilegon melalui saksi ROHMAT BAGUS ROY PRIHUTOMO Bin SUNARTO (alm) ;

menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perangkat komputer dengan perincian Monitor merk Advance CPU merk Samsung Keyboard merk Acer dan Printer merk HP DESK JET;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan take over 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAIJI diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti take over / ganti dp kendaraan kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAIJI sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh juta rupiah) diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama An. Sajam Bin Rasmin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. Buana Finance Cabang Cilegon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **APRIANI BINTI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 432 tanggal 16 Oktober 2018 a.n. APRIANI selaku pemberi fidusia dengan PT. Buana Finance Tbk Cab. Cilegon selaku penerima fidusia;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00447920.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 Jam 22:26:19;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8331011800608

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2018 a.n. APRIANI;

- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n. APRIANI tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, tahun 2012, No.Pol : A-1598-AI, No.Sin : L13Z5120611, No.Ka : MRHDD2760CP311723 a.n. BABAY HAJIJI.

Dikembalikan kepada PT. Buana Finance Cabang Cilegon melalui saksi ROHMAT BAGUS ROY PRIHUTOMO Bin SUNARTO (alm)

- 1 (satu) unit perangkat komputer dengan perincian Monitor merk Advance CPU merk Samsung Keyboard merk Acer dan Printer merk HP DESK JET;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan take over 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti take over / ganti dp kendaraan kendaraan R4 mobil merk Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih, Tahun 2012, No.Pol A-1598 AI NoKa ; MRHDD2760CP311723, NoSin : L13Z5120611, STNK an. BABAY HAJIJI sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh juta rupiah) diatas meterai 6000 tanggal 21 maret 2019;

Digunakan dalam perkara An. Sajam Bin Rasmin

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami, Dr. Erwantoni, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Santosa, SH.,MH., dan Diah Tri Lestari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Devi Suryani, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, SH.,MH

Dr. Erwantoni, SH.,MH

Diah Tri Lestari, SH

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Perkara Nomor 449/Pid.B/2017/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)